



PUTUSAN

Nomor : 37/P/FP/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 20 Tanggal 29 Januari 1998 yang dibuat di hadapan MACHMUD FAUZI, S.H., Notaris di Kendari. dan terakhir kali dirubah berdasarkan akta Nomor 142 Tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di hadapan IRWAN ADDY SANUSI, S.H., Notaris di Kota Kendari, telah tercatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseoran Nomor AHU-0140142.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 16 Agustus 2019; Dalah hal ini diwakili oleh JEMMY LANDIMURU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Ir. Soekarno No. 8, Kendari, Sulawesi Tenggara, pekerjaan sebagai Direktur PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 150.1/Triakso/XI/2020 tanggal 20 November 2020 telah memberikan kuasa kepada TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Triakso & Partners, beralamat di Jalan Singgani No. 1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, Provinsi

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagus.palu3@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

M E L A W A N

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **180/199/RO.HUKUM** telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu, dengan domisili elektronik pada email provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN.HS/2020/PTUN.PL tanggal 11 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 11 Desember 2020 tentang Jadwal Persidangan;

5. Berkas Perkara Permohonan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 8 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor : 37/P/FP/2020/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN;

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 3/PT.PBPN-450/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, Surat Nomor: 10/PT.PBPN-450/IV/2018 tanggal 27 April 2018, Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA. Selanjutnya, atas sikap diam tersebut PEMOHON mengajukan Surat Nomor: 11/PT.PBPN-450/61/X/2020 Perihal keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi milik PEMOHON (PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA) tertanggal 18 November 2020.

Terhadap upaya PEMOHON, TERMOHON TIDAK memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan permohonan PEMOHON, Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 PEMOHON telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 3/PT.PBPN-450/II/2017 dan dilanjutkan dengan Surat Nomor: 10/PT.PBPN-450/IV/2018 tanggal 27 April 2018, Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA kepada TERMOHON, Adapun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PEMOHON yang hendak di tingkatkan statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha pertambangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1061/DISTAMBEN tanggal 29 Oktober 2012 Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA dengan luas 450 Hektar yang terletak di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang - Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



(4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).

(5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa karena Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 27 Februari 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 27 April 2018, tanggal tanggal 25 Juni 2019 dan Terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 Akan tetapi hingga tanggal 18 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

4. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 16 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 11/PT.PBPN-450/61/X/2020 Dan berdasarkan Pasal 76 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan "Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".

5. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1061/DISTAMBEN tanggal 29 Oktober 2012., tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA dengan luas 450 Hektar, disebutkan dalam lampiran II keputusan a quo, sebagaimana angka 9 tentang Hak Pemegang Izin *"Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP"*.
2. Bahwa disebutkan pula dalam Lampiran III Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1061/DISTAMBEN tanggal 29 Oktober 2012., tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA dengan luas 450 Hektar, sebagaimana angka 21 disebutkan *"Permohonan prrpanjangan IUP maupun Peningkatan IUP Eksplorasi untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
3. Bahwa sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON berakhir, PEMOHON telah mengajukan Permohonan agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 27 Februari 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 27 April 2018, tanggal tanggal 25 Juni 2019 dan Terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 dan setelah itu PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 18 November 2020.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kendari. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA, Nomor: - 20 - Tanggal 29 Januari 1998, yang dibuat dihadapan MACHMUD FAUZI, S.H, Notaris di Kendari. Dan Terakhir diubah berdasarkan akta Notaris IRWAN ADDY SANUSI, S.H, berkedudukan di Kendari, sebagaimana akta Nomor: 142 tanggal 29 Juli 2019.
3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang sah secara hukum, sebagaimana *Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1061/DISTAMBEN tanggal 29 Oktober 2012., tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA dengan luas 450 Hektar yang terletak di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.*
4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PEMOHON menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
5. Bahwa karena Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PEMOHON tidak ditingkatkan statusnya menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh TERMOHON, padahal PEMOHON telah bermohon sebelum Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PEMOHON berakhir, dimana PEMOHON telah mengajukan Permohonan secara tertulis kepada TERMOHON dan hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum meningkatkan status Izin

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kendari. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA, Nomor: - 20 - Tanggal 29 Januari 1998, yang dibuat dihadapan MACHMUD FAUZI, S.H, Notaris di Kendari. Dan Terakhir diubah berdasarkan akta Notaris IRWAN ADDY SANUSI, S.H, berkedudukan di Kendari, sebagaimana akta Nomor: 142 tanggal 29 Juli 2019.
2. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang sah secara hukum, sebagaimana Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1061/DISTAMBEN tanggal 29 Oktober 2012., tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA dengan luas 450 Hektar yang terletak di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Dan PEMOHON telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagai syarat untuk dilakukan peningkatan sataus menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya, terkait dengan kewenangan mengeluarkan izin Usaha Pertambangan adalah kewenangan Bupati sebagai kepala daerah, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kewenangan dibidang Mineral dan Batubara telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan Permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERMOHON, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan *"Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini"*. Selanjutnya didalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi tanda CC. *Mengenai pembagian Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Tegas disebutkan kewenangan Pemerintah Provinsi terdapat pada "Huruf (b) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut". Dan huruf (c). Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*

5. Bahwa berdasarkan uraian pada point 4 diatas, maka TERMOHON memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PEMOHON.

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, disebutkan: *"Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya"*.
7. Bahwa dalam Lampiran II Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1061/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA tanggal 29 Oktober 2012, sebagaimana angka 21 disebutkan *"Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1061/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA tanggal 29 Oktober 2012, disebutkan dalam lampiran II keputusan a quo, sebagaimana angka 9 tentang Hak Pemegang Izin disebutkan *"Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP"*.
9. Bahwa karena PEMOHON telah melakukan aktivitas eksplorasi dengan sungguh-sungguh dan mentaati peraturan perundang-undangan, maka sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PEMOHON, dan karena TERMOHON tidak melakukan tindakan untuk meningkatkan status izin PEMOHON, maka sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undang.
10. Bahwa Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Direktur Jendral mineral dan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepada Seluruh Gubernur di Indonesia sebagaimana Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020, surat Edaran tersebut sebagai bentuk klarifikasi atas surat edaran No: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenai

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerbitan Perizinan dibidang Pertambangan, Sebagaimana angka 2 Surat Edaran tersebut disebutkan, *"Dalam Rangka memberikan pelayanan public terhadap perizinan yang telah ada saat ini (existing), gubernur sesuai dengan kewenangannya tetap dapat memproses penerbitan perizinan dan non-perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan berupa; a). Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi"*.

11. Bahwa akibat tidak ditingkatkannya status Izin Eksplorasi menjadi Izin Operasi Produksi milik PEMOHON, PEMOHON mengalami kerugian materiil berupa Biaya Eksplorasi sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 Milyard rupiah).

12. Bahwa meskipun TERMOHON telah membuat kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PEMOHON.

13. Bahwa yang perlu kami tegaskan, Bahwa di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

14. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

15. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



wewenangnyanya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; *Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

17. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan;

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak ditingkatkannya izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON oleh TERMOHON mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 27 Februari 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 27 April 2018, tanggal 25 Juni 2019 dan Terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 18 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. Hal tersebut Merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan;

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak ditingkatkannya izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON oleh TERMOHON, hal ini bisa dikategorikan bahwa TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktfitas diwilayhnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 27 Februari 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 27 April 2018, tanggal tanggal 25 Juni 2019 dan Terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 18 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON, hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum;

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengraan pemerintahan.

Bahwa Permohonan PEMOHON untuk meningkatkan staus Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang tidak di tindak lanjuti oleh TERMOHON, maka sudah dengan terang TERMOHON melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. Disebutkan *"Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya"*. dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi, sebagaimana surat tanggal 27 Februari 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 27 April 2018, tanggal tanggal 25 Juni 2019 dan Terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 18 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. Hal ini merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi merupakan kewajiban TERMOHON sebagaimana Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta tertuang dalam lampiran III Surat Keputusan Nomor: 540.2/SK.079/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA tanggal 30 April 2009.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 27 Februari 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 27 April 2018, tanggal tanggal 25 Juni 2019 dan Terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 18 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. Hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakterpikahan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintatif.

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan sikap diam TERMOHON yang tidak meningkatkan status izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintatif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 27 Februari 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 27 April 2018, tanggal 25 Juni 2019 dan Terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 18 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

VI. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Seluruhnya.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah) untuk meningkatkan status Izin Usaha pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA yang terletak Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas 450 Hektar;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Tanggapannya pada Persidangan tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

A. Kompetensi Absolut Pengadilan;

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan terhadap sikap diam Termohon in casu

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tengah terhadap SuratPermohonan Pemohon Nomor : 11/PT. PBPB-450/61/X/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT. Prima Bangun Persada Nusantara Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi ;

2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 37/P/FP/2020/PTUN.PI;

3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020;

4. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan dasar Permohonannya adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan hal mana pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja telah menghapus Permohonan yang diajukan ke Pengadilan;

5. Bahwa oleh karena telah dihapusnya/ditiadakan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan (berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020), maka disimpulkan Pengadilan tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

B. Permohonan Pemohon Objek in error;

1. Bahwa oleh karena pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja telah mengatur Permohonan yang dikabulkan dan tidak dikabulkan ditetapkan melalui PERPRES, maka Majelis Hakim seharusnya berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan:

“ ayat (1) “

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”

“ ayat (2)”

“ Jika suatu Badan atau PejabatTata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan alam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”S

“ayat (3)”

“ Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka seharusnya Pemohon dalam mendapatkan putusan bukan melalui PERMOHONAN akan tetapi melalui GUGATAN;

C. Legal Standing Pemohon;

1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam Permohonannya yang pada intinya menyatakan telah memperoleh Keputusan Bupati Banggai Nomor ; 541.15/1065/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Nomor : 541.15/10746/DISTAMBEN Tanggal 16 April 2010 Kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara;
2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon telah berakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Morowali Banggai : 541.15/1065/DISTAMBEN tanggal 16 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Diktum ke 3 Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud;
3. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Ayat (1) huruf (a)

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



“ Keputusan berakhir apabila

- a. *Habis masa berlakunya*

Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi:

4. Bahwa dihubungkan dengan Putusan Nomor 19/P/FP/2020/PTUN.PL Halaman 24 (dua puluh empat) tentang pertimbangan hukum yang pada intinya Majelis Hakim dengan tegas menyatakan:

“ Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

(1) Keputusan berakhir apabila

- a. *Habis masa berlakunya*
b. *Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang*
c. *Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan atau*
d. *Diatur dalam ketentuan perundang-undangan*

“ Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;

Bahwa terhadap pernyataan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sangatlah compatible dengan uraian yang telah disampaikan oleh Termohon pada poin 3 (tiga), hal mana Pemohon memang telah mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Prima Bangun Persada Nusantara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan surat Nomor : 5/PT.PBPN-600/X/2017,

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



namun terhadap permohonan yang diajukan dan tidak ditanggapi oleh Termohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum keberatan, Hingga kemudian mengajukan Permohonan dengan surat Nomor : 9/PT.PBPN-600/XI/2018 tanggal 23 November 2018 pada saat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1065/DISTAMBEN telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana tercantum pada diktum ketiga Keputusan dimaksud;

5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan bersesuaian dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2018 Pasal 43 ayat (3) huruf (a) tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan:

“ Ayat (3)”

“ Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lama”

“Huruf (a)”

“ 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi batubara; atau”

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas , maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon Kepada Majelis yang Memeriksa, Memutus serta Mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

D. Permohonan Pemohon Subjek in error(*error in persona*);

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan:



“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Maka berdasarkan Peraturan tersebut di atas, kewenangan dalam bidang perizinan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi menjadi domain Pemerintah Pusat.

2. Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Termohon dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1482/30.01/DJB/2020 Perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara tertanggal 8 Desember 2020 poin 2 (dua) huruf (a) menyebutkan:

“ Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yakni pada tanggal 10 Desember 2020 maka :

a. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara akan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

3. Bahwa berdasarkan uraian Termohon maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan Pemohon adalah sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor : 11/PT.PBPN-450/61/X/2020 tanggal 18 November 2020 Tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT Prima Bangun Persada Nusantara Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

2. Bahwa Bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang lagi mengadili asas Fiktif positif sebagaimana tersirat dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, maka tentunya kita harus melihat Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2)

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“ ayat (1) “

“ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”

“ ayat (2)”

“ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

“ ayat (3)”

“ Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

3. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Prima Bangun Persada Nusantara tanggal 18 November 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon;

4. Bahwa artinya Permohonan Pemohon dilakukan pada saat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.071/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Prima Bangun Persada Nusantara telah berakhir, dan Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara;

5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 68 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara;

6. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam perubahan Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

7. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan;

9. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-52, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi atau salinannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pemohon Nomor: 3/PT.PBPN-450/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Permohonan peningkatan IUP Produksi;
2. Bukti P-2 : Tanda terima Surat Permohonan peningkatan IUP Produksi PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor: 3/PT.PBPN-450/II/2017, tanggal terima 1 Maret 2017;
3. Bukti P-3 : Surat Pemohon Nomor: 10/PT.PBPN-450/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Permohonan lanjutan peningkatan IUP Produksi;
4. Bukti P-4 : Tanda terima Surat Lanjutan Permohonan untuk peningkatan IUP Produksi PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor: 10/PT.PBPN-450/IV/2018, tanggal terima 30 April 2018;
5. Bukti P-5 : Surat Pemohon Nomor :4/PT.PBPN-450/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, Perihal Permohonan lanjutan peningkatan IUP Produksi;
6. Bukti P-6 : Tanda terima Surat Lanjutan Permohonan untuk peningkatan IUP Produksi PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Nomor: 4/PT.PBPN-450/VI/2019 tanggal terima 27 Juni 2019;
7. Bukti P-7 : Surat Pemohon Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal Permohonan lanjutan peningkatan IUP Produksi;
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Lanjutan Permohonan untuk peningkatan IUP Produksi PT. Prima Bangun Persada

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal terima 26 Oktober 2020;

9. Bukti P-9 : Surat Pemohon Nomor: 11/PT.PBPN-450/61/X/2020, tanggal 18 November 2020, Perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 20 Juni 2017;
10. Bukti P-10 : Tanda terima surat Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 20 Juni 2017, tanggal terima 19 November 2020;
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1061/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/2350/DISTAMBEN Tanggal 23 Nopember 2009 kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara, tanggal 29 Oktober 2012;
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1983/Distamben tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara tanggal 27 November 2008;
13. Bukti P-13 : Kartu NPWP atas nama PT. Prima Bangun Persada Nusantara;
14. Bukti P-14 : Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 01/IZN/V/2019/0820 tanggal 31 Mei 2019;
15. Bukti P-15 : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 02/SIUP-B/VI/2017/064 tanggal 22 Juni 2017;
16. Bukti P-16 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Prima Bangun Persada Nusantara tanggal 8 November 2013;
17. Bukti P-17 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009208.AH.01.10 TAHUN 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Prima Bangun persada Nusantara tanggal 16 Agustus 2019;
18. Bukti P-18 : Akta pendirian PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor 20, tanggal 22 Desember 1998;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor 14 tanggal 19 Januari 2007;
20. Bukti P-20 : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor 107 tanggal 24 Mei 2007;
21. Bukti P-21 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor 09 tanggal 11 Juli 2007;
22. Bukti P-22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor 142 tanggal 29 Juli 2019;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Nomor: 541/11/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;
24. Bukti P-24 : Bukti Penerimaan Negara dan Slip Pembayaran Bank BNI, PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Kode Biling : 820201204569009, jumlah setoran 1.447.594 (IDR);
25. Bukti P-25 : Bukti Penerimaan Negara dan Slip Pembayaran Bank BNI, PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Kode Biling : 820201204568523, jumlah setoran 1.809.492 (IDR);
26. Bukti P-26 : Bukti Penerimaan Negara dan Slip Pembayaran Bank BNI, PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Kode Biling : 820201204569049, jumlah setoran 2.171.391 (IDR);
27. Bukti P-27 : Bukti Penerimaan Negara dan Slip Pembayaran Bank BNI, PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Kode Biling : 820201204569077, jumlah setoran 7.238.00 (USD);
28. Bukti P-28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemmy Landimuru;
29. Bukti P-29 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00814/WPJ.15/KP.0603/2008 PT. Prima Bangun Persada Nusantara tanggal 23 April 2008;
30. Bukti P-30 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403862387 atas nama PT. Prima Bangun Persada Nusantara tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-31 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Prima Bangun Persada Nusantara tanggal 28 Agustus 2019;
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha PT. Prima Bangun Persada Nusantara tanggal 28 Agustus 2019;
33. Bukti P-33 : Notifikasi Perizinan dan Fasilitas PT. Prima Bangun Persada Nusantara;
34. Bukti P-34 : Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak, PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun Pajak 2017;
35. Bukti P-35 : SPT Tahunan PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun Pajak 2017;
36. Bukti P-36 : Laporan keuangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2017;
37. Bukti P-37 : Penyampaian SPT Elektronik PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun Pajak 2018;
38. Bukti P-38 : SPT Tahunan PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun Pajak 2018;
39. Bukti P-39 : Laporan keuangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2018;
40. Bukti P-40 : Penyampaian SPT Elektronik PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun Pajak 2019;
41. Bukti P-41 : SPT Tahunan PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun Pajak 2019;
42. Bukti P-42 : Laporan keuangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2019;
43. Bukti P-43 : Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kabupaten Banggai Nomor: 530/08/Bid.I/BPLH/2015 tanggal 08 Mei 2015 perihal Rekomendasi Persetujuan keplayakan Lingkungan Hidup Penambangan Biji Nikel PT. Prima Bangun Persada Nusantara Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
44. Bukti P-44 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/76.1/BidBGI.I/BPLH/ 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Nikel Kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara di

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

45. Bukti P-45 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/77.1/BGI.3/BPLH/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Nikel Kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
46. Bukti P-46 : Laporan Keuangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016;
47. Bukti P-47 : Laporan Sarana dan Prasarana PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2016;
48. Bukti P-48 : Laporan Eksplorasi PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2016;
49. Bukti P-49 : Laporan Rencana Penutupan Tambang PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2016;
50. Bukti P-50 : Laporan Rencana Reklamasi PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2016;
51. Bukti P-51 : Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Prima Bangun Persada Nusantara Tahun 2016;
52. Bukti P-52 : Laporan Studi Kelayakan Rencana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Prima Bangun Persada Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1061/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Nomor 541.15/2350/DISTAMBEN Tanggal 23 Nopember 2009 kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor : 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1481/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ;
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1482/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020, perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **“Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Termohon) atas Surat Pemohon Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Lanjutan Peningkatan IUP Produksi”** yang selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 18 Desember 2020, di

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana surat tanggapan Termohon tersebut memuat eksepsi dan dalil Termohon pada Pokok Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan;
5. Kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang diutarakan Termohon dalam surat tanggapannya, maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama-sama dengan sistematika pembahasan dalam bagian pertimbangan hukum yang secara garis besar dibagi menjadi lima bagian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kelima hal tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), berbunyi:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Lanjutan Peningkatan IUP Produksi, dan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Termohon telah atau pernah menindaklanjuti atau setidak-tidaknya menanggapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga Objek Permohonan dalam perkara dengan nomor register 37/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah Objek Permohonan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kaitannya dengan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Tata Usaha Negara pada instansi Pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, tetapi juga instansi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7, P-8 dan berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA melalui direksinya telah mengirimkan mengajukan Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Lanjutan Peningkatan IUP Produksi, di mana surat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 26 Oktober 2020;

Kedua : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Termohon, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Termohon merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Termohon telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil yang dikemukakan Termohon, di mana Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Permohonan Pemohon *objek in error* dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dikarenakan Permohonan perkara *a quo* teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, sehingga menurut Termohon semestinya Pemohon mengajukan gugatan atas sikap diam dari Termohon sebagaimana diatur

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dalil yang diutarakan Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, dan mencermati bukti P-7 maupun P-8 diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 26 Oktober 2020 dan terhadap surat tersebut diterima Termohon sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pengujian Permohonan perkara *a quo* masih didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyampaikan Permohonan Pemohon *objek in error* dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara dengan nomor register: 37/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat*
- (2), *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-18, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti T-1, dan Bukti T-2, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 20 tanggal 29 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan MACMUD FAUZI, S.H., Notaris di Kendari dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA Nomor: 142 tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Irwan Addy S, S.H. Notaris di Kendari, yang

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan akta perubahan terakhir tersebut diperoleh fakta bahwa JEMMY LANDIMURU yang menjabat sebagai Direktur Perseroan berwenang untuk mewakili kepentingan hukum PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA di hadapan Pengadilan;

Kedua : bahwa Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bijih nikel di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai pada awalnya didasarkan dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1983/Distamben tanggal 27 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara. Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 2012, Bupati Banggai menerbitkan Keputusan Nomor: 541.15/1061/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/1061/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/2350/DISTAMBEN tanggal 23 November 2009 kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara;

Ketiga : bahwa pada tanggal 12 April 2016, Termohon telah menerima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk dokumen IUP Eksplorasi Pemohon dari Bupati Banggai;

Keempat : bahwa melalui surat nomor: 3/PT.PBPN-450/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, Pemohon mengajukan surat Permohonan Peningkatan IUP Ekspolarasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana surat tersebut diterima pada tanggal 1 Maret 2017;

Kelima : bahwa lebih lanjut melalui surat nomor: 10/PT.PBPN-450/IV/2018 tanggal 27 April 2018, surat nomor: 4/PT.PBPN-450/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, surat nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Pemohon mengajukan surat lanjutan Permohonan

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan IUP Ekspolarasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana surat tersebut masing-masing diterima pada tanggal 30 April 2018, 27 Juni 2019, dan tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Termohon telah menindaklanjuti Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 berkaitan dengan sikap diam Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA merupakan sebuah badan hukum perdata pemilik IUP Eksplorasi dan telah atau pernah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Termohon sejak tanggal 1 Maret 2017, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan demikian terhadap dalil eksepsi yang diutarakan Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Termohon tidak ditanggapi;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu atau tenggang waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Objek Permohonan dan tenggang waktu pengujian Objek Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu tersebut secara yuridis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Lanjutan Peningkatan IUP Produksi, dan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo pada tanggal 26 Oktober 2020, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan a quo, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidak-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan a quo, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara a quo pada tanggal 10 Desember 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



(sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perisinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *Nomor induk berusaha;*
 - b. *Sertifikasi standar; dan/atau*
 - c. *Izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *Izin Penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. *IUJP; dan*
 - i. *IUP untuk penjualan.*
- (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenangan perizinan berusaha, khususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 173C Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi "Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu **paling lama 6 (enam) bulan** terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan diantaranya berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu **paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi. Lebih lanjut mencermati surat yang

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Para Gubernur di seluruh Republik Indonesia dengan nomor: 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 (*vide* Bukti T-3), maka diperoleh fakta bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti P-8, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Pemohon melalui surat nomor : 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan Permohonan kepada Termohon yang pada pokoknya bermohon untuk diterbitkan keputusan dan/atau tindakan berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prima Bangun Persada Nusantara, di mana surat tersebut diterima Termohon pada tanggal 26 Oktober 2020, dan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu teregistrasi pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal **10 Desember 2020**, yang mana perkara *a quo* teregistrasi sebelum terjadinya peralihan kewenangan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat pada tanggal 11 Desember 2020, sehingga pada saat Permohonan diajukan ke Pengadilan masih berlaku rezim Pasal 173C Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti T-1, maka ditemukan fakta hukum yang menunjukkan jika wilayah pertambangan Pemohon berada di Kabupaten Banggai, yang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon secara yuridis telah tepat dan benar mengajukan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian terhadap dalil Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon *subjek in error (error in persona)* beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan dengan isu hukum: apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam menguji aspek prosedur, Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan teknis yang relevan atau selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

(3) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya...dstnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur pada pokoknya bahwa surat permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Lanjutan Peningkatan IUP Produksi, dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan tahapan atau prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan norma Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa:

(1) *Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.*

(2) *Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, dan Bukti P-30 maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen-dokumen administratif yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1983/Distamben tanggal 27 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara;
- b. Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1061/DISTAMBEN tanggal 29 Oktober 2012 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/1061/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/2350/DISTAMBEN tanggal 23 November 2009 kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara;
- c. Akta Pendirian Nomor: 20 tanggal 29 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan MACMUD FAUZI, S.H., Notaris di Kendari;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor:14 tanggal 19 Januari 2007, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Yosephina Vestha Raya, S.H. Notaris di Kendari;
- e. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor: 107 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Irwan Addy S, S.H. Notaris di Kendari;
- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Bangun Persada Nusantara Nomor:09 tanggal 11 Juli 2007, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Yosephina Vestha Raya, S.H. Notaris di Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PRIMA BANGUN PERS ADA NUSANTARA Nomor: 142 tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Irwan Addy S, S.H. Notaris di Kendari;
- h. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan teknis? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-51, Bukti P-52, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen teknis yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Laporan Sarana dan Prasana PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Site: Kecamatan Pagimana;
- b. Laporan Eksplorasi PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Site: Kecamatan Pagimana;
- c. Laporan Rencana Penutupan Tambang PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Site: Kecamatan Pagimana;
- d. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Site: Kecamatan Pagimana;
- e. Laporan Studi Kelayakan PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Site: Kecamatan Pagimana;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan lingkungan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, dan Bukti P-50, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Rekomendasi Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor: 530/08/Bid.I/BPLH/2015 tanggal 8 Mei 2015 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Penambangan Biji Nikel PT. Prima Bangun Persada Nusantara Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/76.I/Bid.I/BPLH/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Nikel kepada PT. Prima Bangun Persada

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Nusantara di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

c. Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/77.1/BID.I/BPLH 2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Nikel kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

d. Laporan Rencana Reklamasi PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Site: Kecamatan Pagimana;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan finansial? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-13, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-41, Bukti P-42, dan Bukti P-46, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen finansial yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. NPWP PT. Prima Bangun Persada Nusantara;
- b. Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp. 1.447.594,- atas Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010;
- c. Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp. 1.809.492,- atas Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011;
- d. Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp. 2.171.391,- atas Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012;
- e. Bukti Penerimaan Negara sejumlah 7.238,00 USD atas Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017;
- f. SPT Tahunan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Badan PT. Prima Bangun Persada Nusantara, Tahun 2017, 2018, dan 2019;
- g. Laporan Keuangan PT. Prima Bangun Persada Nusantara yang telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan, Ak., CA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terbukti Pemohon telah memiliki dokumen/syarat administratif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, lingkungan, dan finansial saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa selain memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, maka dari P-23 dan bukti T-2 (nomor urut dua puluh sembilan) diperoleh fakta hukum yang haruslah dimaknai bahwa dengan diserahkannya dokumen IUP Eksplorasi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, maka Bupati Banggai selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan IUP Eksplorasi Pemohon terbukti tidak pernah mencabut IUP Eksplorasi Pemohon dan telah menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada aspek substansi tersebut di atas, maka Pemohon telah memiliki syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Termohon, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, *juncto* Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga sikap diam Termohon secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sikap diam yang dilakukan oleh Termohon atas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tersebar di berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, maka Asas Pelayanan Yang Baik merupakan asas yang relevan untuk digunakan sebagai alat uji atas sikap diam Termohon tersebut;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asas Pelayanan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, didefinisikan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pada aspek kewenangan dan prosedural, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon diajukan kepada Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tepat dan berwenang untuk menerbitkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara, serta terbukti pula pada aspek substantif Pemohon telah memiliki syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, maka Majelis Hakim berpendapat, sikap diam Termohon atas Objek Permohonan, bertentangan dengan Asas-asas Umum Peraturan Yang Baik, dalam hal ini Asas Pelayanan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, terdapat juga fakta hukum yang menunjukkan bahwa sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020, setidaknya Termohon telah menerima 4 (empat) Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dari PT. Prima Bangun Persada Nusantara sebagai Pemohon Izin (*vide* Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8), di mana atas surat permohonan tersebut haruslah dimaknai secara keseluruhan sebagai suatu rangkaian proses permohonan izin yang tidak terpisahkan dan terhadap permohonan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, padahal pada sisi lain terungkap fakta bahwa sejak tanggal 12 April 2016, Termohon telah menerima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk menerima penyerahan dokumen IUP Eksplorasi Pemohon dari Bupati Banggai (*vide* P-23 dan bukti T-2). Lebih lanjut, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon merupakan Pemohon Izin yang memiliki itikad baik untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mematuhi prosedur/tahapan yang ditentukan, maka semestinya Termohon menjamin hak dari Pemohon untuk memperoleh izin operasi produksi, tetapi sikap diam Termohon tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan Asas Pelayanan yang Baik terhadap Pemohon Izin yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Termohon dalam perkara *a quo* yang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama Pemohon telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum, maka cukup beralasan hukum pula untuk mewajibkan Termohon guna menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Prima Bangun Persada Nusantara yang terletak di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas \pm 450 Hektar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemohon Nomor: 4/PT.PBPN-450/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Lanjutan Peningkatan IUP Produksi, **sepanjang penerbitan surat keputusan IUP Operasi Produksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;**

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- 5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan Nomor: 3 7/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diterima untuk seluruhnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Bangun Persada Nusantara dengan luas \pm 450 hektar, yang terletak di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	426.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)